

PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Eko Raharto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur - Indonesia

Email: ekoraharto@stisabuzairi.ac.id

Izzah Dienillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur - Indonesia

Email: izzahdienillah@stisabuzairi.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah Kota Malang dalam perspektif Islam. Pemberdayaan merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi *mustahiq* melalui pemberian pinjaman modal dan pendampingan usaha. LAZIS Sabilillah membuat beberapa kriteria dalam menentukan anggota bina usaha yaitu sebagai berikut; (1) keluarga *mustahiq* kategori fakir-miskin, (2) tingkat keaktifan mengikuti kegiatan LAZIS Sabilillah minimal 3 bulan, dan (3) mengukur tingkat kesalehan ibadah wajib anggota keluarga calon anggota bina usaha.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengalisa deskripsi pemberdayaan ekonomi bina usaha dan implikasinya bagi para *mustahiq* melalui pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah di LAZIS Sabilillah Kota Malang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif jenis studi kasus dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Dari jumlah 18 *mustahiq* yang menjadi anggota bina usaha, ditentukan 5 orang *mustahiq* sebagai informan, dengan asumsi informan tersebut cukup untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi bina usaha yang ada di LAZIS Sabilillah.

Dari hasil+penelitian ini dapat dilihat gambaran pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah dalam bentuk pemberian pinjaman modal dan pendampingan usaha. Sumber dana pinjaman tersebut yaitu dana yang berasal dari dana zakat murni, sementara dana infak dan shadaqah digunakan untuk pendanaan kegiatan sosial dan keagamaan, operasional pengurus dan pengelolaan LAZIS Sabilillah. Dari kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan belum efektif dan tidak berdampak signifikan terhadap usaha para *mustahiq*, karena baru 40 persen yang mengalami peningkatan pendapatan penghasilan dan perbaikan kondisi ekonominya. Sebagaimana implikasi penelitian ini bahwa para anggota bina usaha menganggap LAZIS Sabilillah belum maksimal melakukan pendampingan manajemen usaha, bimbingan (*monitoring*) dan pelatihan usaha, sehingga berdampak terhadap tidak berkembangnya usaha anggota bina usaha LAZIS Sabilillah.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Mustahiq, Pendayagunaan ZIS, Kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah Kota Malang merupakan upaya mengurangi kesejangan ekonomi dan kemiskinan para *mustahiq*. Program Bina Usaha merupakan solusi nyata yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan para *mustahiq* yang berada dalam

naungan dan tanggungjawab LAZIS Sabilillah. Sebagaimana visi dari lembaga tersebut yang menjadikan kemandirian ekonomi sebagai program unggulan dan prioritas.

Secara garis besar pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Dalam hal pendistribusian dana ZIS dibagi menjadi dua, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan usaha produktif disebut pendayagunaan, sebagaimana menurut Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengertian pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.¹

Sebagai bentuk tanggungjawab sebagai lembaga zakat yang mempunyai tugas pendayagunaan, LAZIS Sabilillah membuat program pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan Bina Usaha *mustahiq*. Dalam program Bina Usaha, LAZIS Sabilillah memberikan bantuan pinjaman modal dan pendampingan usaha kepada keluarga fakir-miskin untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerjasama koperasi Masjid Sabilillah dengan LAZIS Sabilillah.²

Bentuk pemberdayaan Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah berupa pemberian pinjaman modal dan pelatihan usaha dengan memprioritaskan fakir-miskin. Sebagaimana yang disampaikan ustadz Muhammad dalam wawancara bahwa besaran modal yang diberikan LAZIS Sabilillah sebesar Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,- setiap anggota Bina Usaha dengan menyesuaikan besaran kegiatan usaha dan kemampuan membayarnya. Untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain (1) telah menjadi keluarga binaan minimal selama 3 bulan dan aktif mengikuti kegiatan rutin dan (2) seluruh anggota keluarga aktif melaksanakan kewajiban ibadah wajib, seperti shalat 5 waktu.³

Pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah tidak berjalan maksimal dan masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya usaha ibu Ririn yang mendapatkan 3 kali pinjaman tetapi kondisi ekonominya tidak mengalami perbaikan, serta usaha anggota Bina Usaha lainnya tidak mengalami perkembangan, serta banyak keluhan karena kurangnya pendampingan dari LAZIS Sabilillah. Sementara menurut ustadz Muhammad bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program Bina Usaha, diantaranya terbatasnya pengurus LAZIS, modal masih terbatas, dan kesadaran atau komitmen *mustahiq* masih rendah.⁴

Melihat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan Bina Usaha bertolak belakang dengan output yang diharapkan, dimana anggota Bina Usaha akan mengalami perbaikan ekonomi dan pendapatan meningkat, akan tetapi hasilnya bahwa kondisi ekonomi *mustahiq* tetap masih sama dan usahanya tidak maju. Sementara dalam penelitian Anthony Meyes menunjukkan bahwa penggunaan zakat produktif yang tepat mampu mengurangi jumlah dan presentase keluarga miskin, dan mengurangi

¹Peraturan BAZNAS RI Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

²LAZIS Sabilillah, *Majalah Komunitas Sabilillah*, periode Juni 2019.

³Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

⁴Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.⁵ Penelitian Khaliq juga menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang berdampak secara ekonomi, modal dan spiritual.⁶ Untuk mensukseskan program pemberdayaan ekonomi umat diperlukan efektivitas pengelolaan supaya program tepat guna dan tepat sasaran.⁷

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan kekuatan dan daya kepada seseorang atau kelompok agar mampu membuat keputusan sendiri. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan power (daya atau kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya atau berkuasa sehingga menjadi berdaya.⁸ Sementara Ganjar Kartasmita mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.⁹ Diungkapkan juga oleh Raihan bahwa pemberdayaan harus bersifat berkelanjutan, maksudnya adalah memberikan kekuasaan penuh kepada masyarakat agar dirinya berkembang dan bisa mencapai pengembangan tersebut dan ia memahaminya dari segala sisi.¹⁰

Berdasarkan bentuknya, menurut Mardikanto dan Soebiato bahwa pemberdayaan dibagi menjadi 4 (empat)¹¹, yaitu; (1) bina manusia; untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan daya-tawar masyarakat; (2) bina usaha; pemberdayaan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); (3) bina lingkungan; memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan dan peduli terhadap lingkungan; dan (4) bina kelembagaan; pembentukan dan peningkatan kualitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat agar fungsi dan perannya efektif sebagai wadah kegiatan masyarakat.

Sementara untuk memberikan penilaian keberhasilan pada kegiatan pemberdayaan, menurut Edi Suharto dapat dilihat indikatornya melalui beberapa

⁵ Anthony Meyes, *et.al*, *The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)* (International Journal of Financing and Accounting 2017, Vol. 6, No. 6), 179-185

⁶ Abdl Khaliq, 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang* (Jurnal Riptek Vol.6, No.1, Tahun 2012), 39-47

⁷ Abd. Haris Nasution, *Kajian Strategi Zakat, infak dan sodaqoh dalam pemberdayaan umat*, (Jurnal Ekonomi Nisni Syariah, No.1, Vol.1, 2018), 22-37.

⁸ Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hal. 19.

⁹ Rustian Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Prospek Pembangunan Ekonomi Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: LEMBA Penerbit FE Universitas Indonesia, ..), hal. 242.

¹⁰ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal. 77.

¹¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 222-226.

aspek¹² berikut ini; (1) mempunyai sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) berani menyampaikan pendapat di keluarga dan masyarakat, (3) mempunyai mobilitas yang cukup luas untuk pergi ke tempat publik, (4) mempunyai kemampuan dan peluang berpartisipasi di masyarakat, dan (5) mampu membuat keputusan keluarga untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2. *Mustahiq*

Dalam menyalurkan zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima yaitu *mustahiq* yang terdiri dari 8 golongan *ashnaf*, pembagian *mustahiq* menurut Yusuf Qardawi yaitu sebagai berikut¹³:

- a). Fakir dan miskin; fakir dapat diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai harta apapun dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara miskin adalah orang mempunyai sedikit harta dan pekerjaan tidak tetap, tetapi belum cukup memenuhi kebutuhan dasar.
- b). Amil zakat; seseorang atau lembaga yang melaksanakan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, menyimpan, mencatat dan menyalurkan.
- c). *Muallaf*; orang yang baru memeluk agama Islam.
- d). Memerdekakan budak
- e). *Fi sabilillah*; orang yang berjalan untuk menegakkan agama Allah Swt.
- f). *Ibnu Sabil*; orang yang berpergian di jalan Allah Swt.

3. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Pengertian pendayagunaan zakat menurut versi BAZNAS yaitu bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif sehingga berdaya untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁴ Hal ini merupakan bentuk usaha mendayagunakan zakat yang telah terkumpul untuk memenuhi kebutuhan para *mustahiq* di masa yang akan datang. Sementara menurut Mu'inan Rafi bahwa pendayagunaan zakat adalah harta zakat yang dikumpulkan tidak hanya dihabiskan untuk konsumtif saja, melainkan dikelola untuk usaha produktif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq* di masa depan, serta mengangkat status *mustahiq* menuju status *muzakki*.¹⁵ Salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yaitu pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha

4. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan bertujuan untuk menjadikan orang lebih berdaya dan memiliki kuasa atas dirinya, dalam hal ekonomi memiliki makna mandiri secara finansial. Dalam hal ini memiliki kesamaan makna dengan tujuan pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan umat atau mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.¹⁶ Pemberdayaan tentu harus dimulai dari diri sendiri yaitu peningkatan kualitas diri, meningkatkan sifat

¹²Edi Suharto, *Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 110.

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,...hal.510-663.

¹⁴Paraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Amil Zakat.

¹⁵Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-karikatif ke produktif-berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 132.

¹⁶Moh, Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maashid Al-Syariah Ibnu Asyur*,...hal.3-4.

tawakal, etos kerja islami dan keyakinan bahwa Allah Swt akan membalas sesuai amal perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

*"..Sesungguhnya Allah tidak akan meubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri merekea sendiri. Dan apabila Allah Swt menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Swt."*¹⁷

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan perubahan harus dimulai dari diri sendiri, maka berubah dalam aspek ekonomi sangat penting karena kondisi kesulitan ekonomi berdampak buruk terhadap psikologi dan keimanan juga, sebagaimana ada hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa kefakiran mendekati pada kekufuran (kufur nikmat).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan membangun pandangan objek penelitian secara rinci¹⁸, dengan cara mengumpulkan informasi atau gejala-gejala yang terjadi sekarang¹⁹, untuk kemudian mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut.²⁰ Penggunaan metode kualitatif karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini langsung dari informan.

Pendekatan studi kasus secara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap tentang konsep dan alur pemberdayaan Bina Usaha dengan menganalisa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, sehingga akan diperoleh informasi kekurangan dan kelebihan program tersebut²¹. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap fenomena dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung sebagai informan kunci, sehingga peneliti melakukan perencanaan, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan, serta membuat laporan penelitian.²²

Penelitian ini dilakukan di LAZIS Sabilillah Kota Malang, hal ini mengacu pada keunggulan LAZIS Sabilillah sebagai lembaga zakat berbasis masjid yang terdaftar secara resmi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah, serta menerima wakaf tunai dan non tunai. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, peneliti memfokuskan pada penggalan data melalui wawancara semi terstruktur pada informan penelitian ini yaitu *mustahiq* yang menjadi anggota Bina Usaha dan pengurus LAZIS Sabilillah. Untuk penggalan data dan informasi, ditentukan jumlah *mustahiq* yang dijadikan informan sebanyak 5 orang yaitu bapak Robi, bapak Yuda, ibu Ririn, ibu Nurul, dan ibu Mei Widiawati, ustadz Muhammad dari pengurus LAZIS Sabilillah, serta menggunakan data pendukung dari hasil penelitian terdahulu, profil LAZIS Sabilillah, buku atau majalah, dan data pendukung lainnya.

¹⁷Al-Quran: Ar-Rad [13]:11.

¹⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kedua (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 175.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

²⁰Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press.

²¹Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press.

²²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 173.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah

Secara garis besar program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di LAZIS Sabilillah dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu (1) pendistribusian dana ZIS bersifat konsumtif, seperti bedah rumah kaum *dhuafa*, ambulance gratis, peduli pendidikan, pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, kesehatan dan gizi, santunan *mustahiq*; dan (2) pendayagunaan dana ZIS untuk program produktif, yaitu program bina usaha *dhuafa* (fakir-miskin) dan Bina Usaha keluarga yatim.²³

Dalam program Bina Usaha *mustahiq*, LAZIS Sabilillah membagi menjadi dua kategori, yaitu Bina Usaha *dhuafa* dan Bina Usaha keluarga yatim.²⁴ Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam hal penggunaan dana ZIS, dimana dana Bina Usaha *dhuafa* sepenuhnya berasal dari dana zakat, sementara Bina Usaha keluarga yatim berasal dari alokasi dana yatim. Hal ini merujuk pada peraturan syariat Islam bahwa dana zakat hanya diperuntukkan untuk *mustahiq* (8 golongan), sehingga untuk alokasi dana bina usaha keluarga yatim disiasati dari dana yatim.

2. Sumber Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah LAZIS Sabilillah

Sumber penerimaan dana Zakat, infak dan shadaqah LAZIS Sabilillah cukup besar. Pada laporan keuangan tahun 2017, dana yang dihimpun LAZIS Sabilillah sebesar Rp 2.474.800.000,00, dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sumber tersebut dibagi menjadi 4 (empat) pos pendapatan yaitu dana infak (shadaqah), dana zakat maal, dana yatim dan dana pengelola.²⁵

Sumber-sumber tersebut tidak dicampurkan dalam pengelolaannya, sehingga sudah ditentukan program-program yang dibiayai dana tersebut. Misalnya dana zakat diperuntukkan program *mustahiq*, dana infak (shadaqah) diperuntukkan program sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta biaya operasional pengelolaan, dana yatim diperuntukkan khusus program yatim, dan program dana pengelola digunakan untuk operasional pengelola.²⁶

Pada laporan keuangan tahun 2017 diperoleh pendapatan masing-masing alokasi sebagai berikut: (1) dana infak (shadaqah) sebesar Rp 530.146.072,96; (2) dana zakat maal sebesar Rp 1.587.081.191,24; (3) dana yatim sebesar Rp 329.934.115,22; dan (4) dana pengelola sebesar Rp 27.639.500,00.²⁷

3. Alokasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Program Bina Usaha

Alokasi pengeluaran dana zakat, infak dan shadaqah di LAZIS Sabilillah dilakukan secara terpisah berdasarkan setiap pos pemasukannya, dalam artian setiap

²³Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

²⁴Muhammad, *Wawancara* (Malang, 17 Juli 2019).

²⁵Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

²⁶Muhammad, *Wawancara* (Malang, 17 Juli 2019)

²⁷Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

alokasi dana yang masuk pada pos dana zakat, infak (shadaqah), dan dana yatim mempunyai program kegiatan masing-masing.

Program yang dibiayai oleh dana zakat antara lain; (1) peduli pendidikan, (2) pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, (3) kesehatan dan gizi, (4) bina usaha *dhuafa*, (5) santunan *mustahiq*, (6) bedah rumah *dhuafa*, dan (7) rumah singgah. Untuk program yang dibiayai oleh dana infak (shadaqah) antara lain; (1) peduli pendidikan, (2) pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, (3) bantuan prasarana tempat ibadah, (4) publikasi dan sosialisasi, (5) buletin dakwah, (6) santunan *dhuafa*, dan (7) program lain-lain. Sementara untuk program yang dibiayai oleh dana yatim antara lain; (1) peduli pendidikan, (2) kesehatan dan gizi, (3) bina usaha keluarga yatim, (4) santunan yatim, dan (5) rumah yatim.²⁸

Sebagaimana telah disampaikan bahwa program bina usaha LAZIS Sabilillah terbagi menjadi 2 (dua) alokasi pendanaan yaitu melalui dana zakat dan dana yatim. Adapun untuk besaran alokasi untuk program bina usaha sebagai berikut:

Tabel 1.

Alokasi dana program Bina Usaha LAZIS Sabilillah tahun 2017

No	Program	Alokasi dana program Bina usaha (Rp)	Persentasi dana program dari pemasukan (%)	keterangan
1	Bina usaha fakir-mikin	15.825.000,00	1 %	Berasal dari dana zakat maal
2	Biina usaha keluarga yatim	5.880.000,00	1 %	Berasal dari dana yatim

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa alokasi dana untuk program Bina Usaha fakir-miskin sebesar 1% dari total dana zakat maal yang masuk, sementara alokasi dana untuk program Bina Usaha keluarga yatim sebesar 1% dari total dana yatim yang masuk. Jika melihat persentase yang hanya sebesar 1% masih dikatakan sangat rendah untuk program pemberdayaan Bina Usaha yang membutuhkan biaya besar. Sementara dana yang masuk sebagian besar masih dialokasikan untuk program santunan (jangka pendek), misalnya dana zakat maal sebesar Rp 830.901.300,00 (70%) digunakan untuk santunan, sementara untuk dana yatim sebesar Rp 50.155.000,00 (7%) digunakan untuk santunan dan sebesar Rp 502.179.825,00 (75%) digunakan untuk operasional rumah yatim.²⁹

4. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah


Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari penelitian ini melalui wawancara kepada informan tentang kondisi program Bina Usaha para *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah dapat digambarkan alurnya sebagai berikut:

²⁸Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

²⁹Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

Gambar 1

Alur Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* LAZIS Sabilillah



1. LAZIS Sabilillah melakukan penilaian keaktifan ibadah wajib calon anggota Bina Usaha.
2. LAZIS Sabilillah melakukan tahapan wawancara untuk mengetahui informasi latar belakang dan kondisi ekonomi sosial calon anggota Bina Usaha. LAZIS Sabilillah menilai keaktifan calon anggota Bina Usaha dalam mengikuti kegiatan rutin pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq* yang diadakan LAZIS Sabilillah.
3. Setelah melalui tahapan di atas, LAZIS Sabilillah melakukan analisis kelayakan usaha, penilaian pribadi calon anggota, jika memenuhi syarat maka LAZIS Sabilillah akan memberikan pinjaman modal usaha atau bantuan dalam bentuk lain.
4. Jika calon anggota Bina Usaha tidak memenuhi semua syarat dari poin 1 sampai 3, maka LAZIS Sabilillah akan mempertimbangkan dengan melihat keaktifan keluarga calon anggota dalam menjalankan ibadah wajib, jika baik penilaiannya, maka LAZIS akan memberikan pinjaman dengan nominal yang berbeda dan pengawasan lebih ketat.
5. Setelah tahapan pemberian pinjaman modal usaha, pihak LAZIS Sabilillah akan memberikan pendampingan usaha kepada anggota Bina Usaha.
6. Bagi usaha anggota yang mengalami kemajuan bisa mengajukan pinjaman tambahan untuk modal usaha.
7. Bagi usaha anggota pemberdayaan yang mengalami kebangkrutan, LAZIS akan mengevaluasi untuk mencari solusi, dan pendampingan usaha lanjutan bahkan kemungkinan bisa diberikan pinjaman modal usaha lagi, akan tetapi jika mengalami kebangkrutan dan sulit diperbaiki, maka LAZIS Sabilillah menghentikan pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha.
8. Setelah semua tahapan di atas dilalui oleh LAZIS Sabilillah, maka langkah selanjutnya mengadakan evaluasi tentang program Bina Usaha yang sudah dijalankan dan perbaikan ke depannya.

5. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Setelah diadakan program Bina Usaha oleh LAZIS Sabilillah, maka diadakan analisa terhadap program tersebut untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan apa saja kekurangannya. Salah satu ukuran keberhasilan program Bina Usaha dapat dilihat dengan adanya suatu perubahan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan pada keluarga para *mustahiq*. Sebagaimana menurut Mardikanto dan Soebiato bahwa tujuan inti pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁰ Berhubung program Bina Usaha fokus pada kegiatan usaha para *mustahiq*, gambaran mengenai pemberdayaan Bina Usaha akan dihubungkan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

a. Kondisi Ekonomi *Mustahiq* Pasca Menjadi Anggota Pemberdayaan

Indikator keberhasilan program Bina Usaha LAZIS Sabilillah dapat dilihat dari kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan antara sebelum dan sesudah menjadi anggota Bina Usaha. Apakah terjadi perubahan menjadi lebih baik atau kondisinya tetap tidak ada perubahan terhadap para *mustahiq* tersebut.

- 1). Bapak Robi; kondisi keadaan ekonomi bapak Robi yang berprofesi sebagai tukang pijat tidak mengalami perubahan dan pendapatan masih jauh dari cukup jika melihat antara kebutuhan dan pendapatan yang diperoleh. Upah dari jasa pijat yang diperoleh bapak Robi sebesar Rp 50.000,00 setiap kali pijat, dalam sebulan mendapat pasien sekitar 20 orang, maka penghasilan yang diperoleh Rp 1.000.000,00. Pendapatan tersebut diperoleh ketika tempat usaha masih di jalan Soekarno-hatta, sementara setelah pindah rumah ke Karangploso, pendapatannya sangat turun drastis, karena rata-rata mendapat pasien dalam seminggu hanya 1 sampai 2 pasien, bahkan kadang tidak ada pasien. Dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, keluarga bapak Robi kerap mendapatkan bantuan dari keluarga dan tetangga.³¹
- 2). Ibu Nurul; kondisi ekonomi ibu Nurul setelah menjadi anggota Bina Usaha tidak mengalami perbaikan secara signifikan, apalagi menjadi mandiri, karena sampai hari ini keluarga ibu Nurul kerap masih dibantu oleh orang tua, jerabat dan temannya pada setiap bulannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selama menjadi anggota Bina Usaha, ibu Nurul pernah mendapatkan pinjaman modal usaha mie ayam dan laundry, akan tetapi mengalami kebangkrutan. Usaha yang dilakukan oleh keluarga ibu Nurul pada saat ini yaitu menjadi ojek online yang dilakukan suaminya setelah mendapatkan pinjaman modal untuk membeli motor. Pendapatan yang diperoleh suami ibu Nurul dalam sehari sekitar Rp 60.000,00, pendapatan tersebut mengalami penurunan yang sebelumnya bisa mendapatkan Rp 200.000,00 dalam sehari. Penurunan tersebut diakibatkan kenaikan tutup poin oleh

³⁰Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 222-226.

³¹Robi, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019).

- perusahaan ojek online, dari 16 penumpang menjadi 32 penumpang, sehingga suami ibu Nurul tidak mampu mencapai target tersebut.³²
- 3). Bapak Yuda; bapak Yuda yang berprofesi sebagai sopir travel jurusan Malang – Juanda Surabaya mendapatkan pendapatan yang fluktuatif, dalam 2 (dua) minggu mendapat sekitar Rp 450.000,00 sampai dengan Rp 900.000,00. Sementara usaha bapak Robi yang pernah mendapatkan pendampingan yaitu usaha produksi kerupuk bawang. Akan tetapi usaha tersebut masih belum menjadi sumber pendapatan utama keluarga bapak Robi, usaha tersebut dijalankan seorang diri oleh istrinya. Pengajuan alat penunjang produksi berupa pisau potong kepada LAZIS Sabilillah belum ada realisasinya, sehingga produksi kerupuk masih terbatas dan manual. Dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, keluarga bapak Robi hanya mengandalkan pekerjaan *part time* sebagai sopir travel dan pekerjaan serabutan istri.³³
 - 4). Ibu Nurul; profesi yang dijalankan oleh ibu Nurul yaitu jasa jahit pakaian, pendapatan dari usahanya tersebut dirasakan sudah mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Ibu Nurul mengatakan bahwa sebelum dan setelah menjadi anggota bina usaha tidak berpengaruh besar terhadap kondisi ekonominya, karena usaha jahitnya sudah berjalan dan mempunyai pangsa pasar sejak belum menjadi anggota Bina Usaha.³⁴
 - 5). Ibu Widiawati; usaha yang dijalankan keluarga ibu Widiawati yaitu produksi jajanan ringan berbagai macam seperti keripik, bakso goreng, makaroni, dan lain sebagainya. Dengan menjadi anggota Bina Usaha, ibu Widiawati tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarganya, karena secara pendapatan sudah cukup dari usahanya tersebut, ditambah pendapatan suami yang berprofesi tukang jahit. Selam menjadi anggota Bina Usaha pun, ibu Widiawati tidak menggantungkan pada bantuan LAZIS Sabilillah.³⁵

b. Keberlanjutan Usaha *Mustahiq*

- 1). Bapak Robi; kondisi ekonomi bapak Robi yang masih kekurangan menghendaki perhatian yang lebih dari LAZIS Sabilillah, baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, maupun pendampingan untuk perkembangan usahanya ke depan.³⁶
- 2). Ibu Ririn; kondisi ekonomi ibu Nurul yang masih belum tercukupi dengan masih meminta bantuan kepada keluarga, kerabat dan teman dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya mengharapkan bantuan pinjaman modal untuk usaha potong ayam, ibu Nurul melihat potensi dari usaha tersebut. Dengan bantuan pinjaman modal usaha tersebut, ibu Nurul berharap bisa membantu perekonomian keluarga

³²Ririn, *Wawancara* (Malang, 24 Februari 2019).

³³Yuda, *Wawancara* (Malang, 28 Desember 2018).

³⁴Nurul, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019).

³⁵Mei Widiawati, *Wawancara* (Malang, 24 Maret 2018).

³⁶Robi, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019)

- yang saat ini hanya mengandalkan pendapatan suaminya yang berprofesi ojek online.³⁷
- 3). Bapak Yuda; untuk keberlanjutan usahanya, bapak Yuda mengharapkan bantuan pisau potong kerupuk yang pernah diajukan tapi belum ada realisasinya dari LAZIS Sabilillah. Bapak Yuda berharap usaha kerupuk bawang bisa menjadi pekerjaan utama keluarganya di masa yang akan datang, dengan demikian bapak Yuda membutuhkan pendampingan modal dan manajemen usaha dari LAZIS Sabilillah.³⁸
 - 4). Ibu Nurul; untuk mengembangkan usaha jahitnya, ibu Nurul mengharapkan LAZIS Sabilillah merealisasikan bantuan atau pinjaman modal untuk beli mesin jahit tambahan yang pernah diajukan.³⁹
 - 5). Ibu Mei Widiawati; untuk mengembangkan produksi usaha makanan rumahnya, Ibu Widiawati mengharapkan pihak LAZIS Sabilillah serius memberikan pendampingan usaha dan manajemen usaha, serta memberikan pinjaman modal usaha.⁴⁰

Untuk melihat program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh LAZIS Sabilillah, terdapat beberapa aspek yang dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato⁴¹, yaitu sebagai berikut:

- (a). *Meningkatkan kemampuan teknis*; pendampingan LAZIS Sabilillah dalam memberikan pelatihan atau keterampilan tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
- (b). *Perbaiki manajemen*; LAZIS Sabilillah belum maksimal memberikan pendampingan manajemen usaha *mustahiq*, hanya memanfaatkan waktu pertemuan rutin bulanan saja sebagai evaluasi.
- (c). *Mengembangkan jiwa kewirausahaan*; LAZIS Sabilillah memberikan dorongan motivasi pada saat pertemuan rutin bulanan, sedangkan pada saat pertemuan bulanan tersebut ada keterbatasan waktu.
- (d). *Memperluas akses informasi, modal dan pasar*; dalam hal pemberian akses modal sangat mudah dan difasilitasi LAZIS Sabilillah, akan tetapi dalam hal akses pemasaran dan informasi masih kurang, sehingga banyak usaha *mustahiq* yang tidak mengalami kemajuan.
- (e). *Pendampingan kebijakan*; LAZIS Sabilillah belum maksimal dalam memberikan pendampingan terkait kebijakan dan peraturan hukum dalam dunia usaha.

PEMBAHASAN

³⁷Ririn, *Wawancara* (Malang, 24 Februari 2019)

³⁸Yuda, *Wawancara* (Malang, 28 Desember 2018)

³⁹Nurul, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019)

⁴⁰Mei Widiawati, *Wawancara* (Malang, 24 Maret 2019)

⁴¹Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung, Alfabeta, 2017).

1. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Program pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah masih banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga masih perlu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan yang seharusnya mampu mengubah kondisi seseorang atau kelompok menjadi lebih berdaya melalui program Bina Usaha belum berjalan maksimal, sehingga sebagian besar usaha *mustahiq* tidak mengalami kemajuan, serta kondisi ekonomi *mustahiq* yang tidak mengalami perubahan menjadi lebih baik. Program pemberdayaan melalui pendayagunaan dana ZIS oleh LAZIS Sabilillah yaitu berupa pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha.

Untuk memberikan penilaian dan gambaran pada program pemberdayaan Bina Usaha, maka akan diukur menggunakan dimensi pendekatan pemberdayaan menurut versi Mardi Yatmo Hutomo⁴², yaitu sebagai berikut:

a). Penguatan Modal

Pemberdayaan ekonomi melalui program Bina Usaha oleh LAZIS Sabilillah dengan pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan menggunakan dana zakat merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan usaha produktif. Pemberian pinjaman modal usaha dari LAZIS Sabilillah sangat mudah persyaratannya dan tidak ada bunga pinjaman, serta tidak ada denda keterlambatan.

b). Bimbingan dan Pelatihan

Dari hasil temuan penelitian bahwa anggota Bina Usaha tidak mendapatkan bimbingan dan pelatihan usaha secara maksimal, sehingga usaha para anggota tidak mengalami perkembangan. Bimbingan dan pendampingan sangat penting dalam pemberdayaan, karena dapat menumbuhkan pemahaman terhadap konsep-konsep dan wawasan yang akan berdampak pada motivasi anggota bina usaha.

c). Pendampingan manajemen usaha

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa para anggota Bina Usaha tidak mendapatkan pendampingan, hanya pemberian motivasi dan sharing setiap pertemuan rutin. Sehingga sebagian besar usaha *mustahiq* tidak berkembang, karena mereka tidak mengetahui manajemen usaha dan keterbatasan kemampuan dan keterampilan produksi.

Dari kondisi pemberdayaan yang belum maksimal tersebut, diantaranya keterbatasan tenaga atau pengurus yang fokus mengelola dan *handle* kegiatan program Bina Usaha, maka dibutuhkan pihak ketiga atau sukarelawan. Kerjasama pihak ketiga bisa dilakukan dengan pemerintah untuk memberikan kemudahan regulasi dan perizinan usaha, dengan pihak swasta (dunia usaha) untuk memberikan pelatihan dan keterampilan produksi dan manajemen lainnya, serta bisa menjalin kerjasama dengan pihak kampus (mahasiswa) dan masyarakat sebagai sukarelawan dalam memberikan pendampingan dan *monitroing* program secara intens dan berkelanjutan.

⁴²Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.

2. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah harus mempunyai indikator keberhasilan yang terukur, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan program dan menjadi evaluasi program untuk di masa depan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan program Bina Usaha terhadap kondisi ekonomi *mustahiq* setelah menjadi anggota Bina Usaha dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a). Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Program Bina Usaha yang dijalankan LAZIS Sabilillah belum mempunyai efek positif secara signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi para *mustahiq*. Sebagian usaha anggota tersebut tidak mengalami kemajuan, sehingga berdampak pada pendapatan yang diperoleh yang tidak ada kenaikan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti kondisi usaha yang dialami bapak Robi, bapak Yuda dan ibu Ririn yang tidak berkembang dengan baik, padahal mereka sudah diberikan kemudahan pinjaman modal usaha, sebagian besar mengeluh tidak adanya pendampingan dan perhatian usaha dari LAZIS Sabilillah. Sementara untuk usaha ibu Widiawati dan Ibu Nurul sudah berjalan sebelum menjadi anggota Bina Usaha, sehingga tidak berpengaruh dengan tidak adanya perhatian dari LAZIS Sabilillah, akan tetapi ibu Nurul dan Ibu Widiawati tetap mengharapkan pendampingan usaha dan LAZIS agar usaha mereka lebih berkembang.

b). Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

LAZIS Sabilillah memberikan pelatihan dan pembinaan SDM *mustahiq* secara rutin setiap bulan di Masjid Sabilillah, materi yang diberikan berupa ceramah rohani dan *sharing* motivasi. Hal ini sesuai dengan perkataan ustadz Muhammad bahwa pemberdayaan tidak hanya sebatas pemberian pinjaman modal usaha dan pemberian bantuan santunan, akan tetapi harus mencari tahu akar permasalahan yang dihadapi keluarga tersebut, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan agamanya, dan masalah lainnya, sehingga diperlukan juga pemberian sentuhan dan pendalaman ilmu keagamaan.

c). Keberlangsungan Usaha

LAZIS Sabilillah harus memberikan pendampingan dan pemberian keterampilan kepada para anggota Bina Usaha secara menyeluruh, sehingga pemberian pinjaman yang diberikan LAZIS Sabilillah bisa efektif dan mampu memberdayakan *mustahiq*. Sebagaimana dituturkan para anggota Bina Usaha bahwa mereka membutuhkan bantuan yang bisa membuat mereka mandiri secara ekonomi, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada pemberian LAZIS Sabilillah dan orang lain.

Untuk menciptakan kemandirian para *mustahiq*, LAZIS Sabilillah harus lebih intens dan berkelanjutan memberikan bantuan pinjaman modal, pendampingan usaha, dan pemenuhan dan pendalaman ilmu agama, sehingga kebutuhan dasar ekonomi dan spiritual akan terpenuhi. Dari pemberdayaan *mustahiq* yang berhasil akan

mengentaskan mereka dari status *mustahiq* menjadi mandiri bahkan menjadi seorang *muzakki*.

E. KESIMPULAN

Pemberdayaan Bina Usaha merupakan upaya yang dilakukan LAZIS Sabilillah dalam mensejahterakan umat, serta mengurangi masalah-masalah sosial lainnya. Pemberdayaan Bina Usaha merupakan bentuk pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk kemandirian ekonomi *mustahiq*. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai program Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan *mustahiq* melalui Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah berupa pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha. Untuk pemberian pinjaman modal usaha oleh LAZIS Sabilillah dengan syarat mudah, tidak ada bunga, dan tidak ada denda keterlambatan pembayaran. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi anggota Bina Usaha, antara lain; (1) telah menjadi anggota binaan dan aktif mengikuti kegiatan LAZIS Sabilillah selama 3 bulan, dan (2) anggota keluarga calon anggota Bina Usaha aktif melaksanakan ibadah wajib shalat 5 waktu. Dalam proses tahapan pemberdayaan, LAZIS memberikan pinjaman modal, pendampingan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi program. Alokasi dana program pemberdayaan Bina Usaha berasal dari dana zakat, hal ini sesuai dengan fungsi pendayagunaan zakat produktif.
- 2) Dampak dari pemberdayaan Bina Usaha terhadap *mustahiq* belum maksimal, tetapi para *mustahiq* mendukung dan mengapresiasi kepada LAZIS Sabilillah. Para *mustahiq* mengharapkan perhatian, pendampingan, dan pelatihan yang lebih intens, sehingga usaha *mustahiq* mengalami kemajuan dan akan menjadi sumber pendapatan utama yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- 3) LAZIS Sabilillah harus melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan program Bina Usaha, karena program yang sudah dijalankan belum maksimal dan efektif. Sehingga keterlibatan pemerintah, swasta (dunia usaha), dan dunia kampus (mahasiswa) dan masyarakat dapat membantu memaksimalkan program Bina Usaha di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

LAZIS Sabilillah, *Majalah Komunitas Sabilillah*, Periode Juni 2019

Adiyoso, Wignyo. *Mengugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press, 2009.

Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi Dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Cetakan 2. Malang: UIN-Maliki Press, 2012

BAZNAS. Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Zakat.

BAZNAS. Peraturan BAZNAS RI Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

<http://www.sabilillahmalang.org/konten-16.htm>

Khaliq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*, (Jurnal Riptek Vol.6, No.1), 2012

- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Meyes, Anthony, *et.al*. *The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)* (International Journal of Financing and Accounting , Vol. 6, No. 6), 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, cetakan 36. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan Harun Salman, dkk, Cetakan 12. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara, 2011
- Rafi' Mu'inan. *Potensi Zakat: Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna*, Cetakan 1. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011
- Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).
- Robi, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).
- Sabilillah, LAZIS. *Majalah Komunitas Sabilillah*. Malang, Edisi 2019.
- Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press
- Soleh, Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 10 September 2018).
- Soleh, Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 23 Mei 2019).
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan I. Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Widiawati. *Wawancara*. (Malang, 24 Maret 2019).
- Yuda. *Wawancara*. (Malang, 28 Desember 2019).
- Hendra Rofiullah, A., & Raharto, E. (2019). AKTUALISASI PEMAHAMAN ZAKAT DAN MUAMALAH DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI UMAT. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–19. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/11>
- Soviah, A., & Dienillah, I. (2021). Melampaui Nasib Dengan Menumbuhkan Potensi: (Studi Tentang Pengembangan Kopi Rakyat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Bondowoso). *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 3(1), 15–34. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/22>
- Raharto, E., Munir, M., & Isnaini, D. (2020). PELAKSANAAN INVESTASI USAHA DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN PESANTREN PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 2(1), 60–82. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/13>
- Supriyanto, & Muhyidin, A. (2019). PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI KASUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASLAHAH CABANG SUKOWONO. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–55. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/15>